

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta.
- Al-Faifi, Sulaiman. 2010. *Mukhtasar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Abdul Majid Cs. PT Aqwam Media Profetika. Solo.
- Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Depag RI)
- Amnan, Ari. 2020. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Kewarisan Di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. PT Asdi Mahasatya. Jakarta.
- Arofatin, Dewi. 2018. Skripsi Universitas Jember Fakultas Hukum, *Pemberian Harta Melalui Hibah Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli- Waris Yang Sah Menurut Hukum Waris Islam*.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Asmu'i Syarkowi, *Lembaga Pengangkatan Anak dalam Kewenangan Pengadilan Agama* www.badilag.net, diakses tanggal 17 Juni 2021.
- Az-Zuhaili, Wahban. 1932. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Darul Fikr. Lebanon.
- Bushar, Muhammad. 1997. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dahlan, Abd. Aziz. 1996. *Eksiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Ensiklopedi Islam*. 2005. PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta 2011. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahfiyyah, Hikmatul. 2016. Skripsi Universitas Jember, *Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa*.
- Manan, Abdul. 2003. *Hakim Peradilan Agama, Hakim Dimata Hukum Ulama Di Mata Ummat*, Pustaka Bangsa. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Cet. 1; Solo: Tiga Serangkai, 2007),

- Muhibbin, Moh. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mukmin, wawancara, Ds. Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro pada 13 Januari 2021
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *al-Munawwir*.: Pustaka Progressif. Surabaya.
- Oemarsalim. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat Burgelijk Wetboek*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rofik, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sarmadi, A. Sukris. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Shomad, Abd. 2012 *Hukum Islam Pedoman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Soepomo, R. 1976. *Hukum Perdata Adat Djawa Barat*, diterjemahkan oleh Ny. Nani Soewondo. Djembatan. Jakarta.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sulaiman, Abû Daud bin al-Asy'ats al-Sijistani. 2003. *Sunan Abû Daud: Dar al-Fikr Juz II* Beirut.
- Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Refika Aditama. Bandung.
- Suratman. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Bandung.
- Thaib, M. Hasballah. 1995. *21 Masalah Aktual Dalam Pandangan Fiqh Islam*. Fakultas Tarbiyah Universitas Darmawangsa. Jakarta.
- Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah - IAI Sunan Giri Bojonegoro*
- Triana, Ryan. 2013. *Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam*. ElexMedia Kompuindo. Bogor.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pdf

WAWANCARA

Nama Responden : Guntoro

Alamat : RT/RW 03/01 Desa Bendo Kapas Bojonegoro

Penulis : Apakah benar di Desa Bendo Kecamatan Kapas terdapat terdapat beberapa orang yang mempunyai anak angkat?

Responden : Benar

Penulis : Apa tujuan mereka dalam pengangkatan anak tersebut?

Responden : Kebanyakan mereka adalah keluarga yang tidak mempunyai keturunan

Penulis : Ada berapa keluarga yang mempraktekan hal ini?

Responden : Setahu saya ada tiga keluarga, yaitu keluarga Bapak Paeromindun, Bapak Muntaqo dan Bapak Djito

Penulis : Apakah saya bisa meminta beberapa data dari keluarga tersebut?

Responden : Ya, silahkan

Nama Responden : Mukmin

Alamat : RT/RW 01/01 Desa Sumodikaran Kecamatan
Dander Bojonegoro

Penulis : Apakah Pak Mukmin pernah diangkat menjadi anak dari keluarga Bapak Paeromindun?

Responden : Ya, benar

Penulis : Apa tujuan Bapak Paeromindun mengangkat anak?

Responden : Karena Pak Paeromindun tidak mempunyai keturunan

Penulis : Sejak kapan peristiwa tersebut?

Responden : Saya lupa asal mulanya, perkiraan semenjak saya berumur 2 tahun

Penulis : Apakah proses ini mengakibatkan Pak Mukmin menerima warisan?

Responden : Ya

Penulis : Apa saja warisan tersebut?

Responden : Warisanya berupa rumah dan sawah

Penulis : Apakah sebelumnya ada perselisihan terkait warisan ini?

Responden : Tidak, karena sudah melalui izin ahli waris yang masih hidup

Penulis : Bolehkan perihal waris anak angkat ini saya angkat menjadi karya tulis skripsi saya

Responden : Silahkan, kalau memang bisa diambil pelajaran

Penulis : Terimakasih atas informasi dan izinya Bapak Mukmin

Responden : Sama-sama

Nama Responden : Muntaqo

Alamat : RT/RW 02/01 Desa Bendo Kecamatan Kapas
Bojonegoro

Penulis : Apakah Pak Muntaqo pernah dijadikan anak angkat?

Responden : Ya, pernah

Penulis : Apa tujuan dalam mengangkat anak tersebut?

Responden : Karena asalnya keluarga saya sudah mempunyai banyak anak

Penulis : Sejak kapan peristiwa tersebut?

Responden : Saya lupa asal mulanya, perkiraan semenjak saya lahir

Penulis : Apakah proses ini mengakibatkan Pak Muntaqo menerima warisan?

Responden : Ya, tetapi sudah saya kelola sejak bapak saya masih hidup

Penulis : Apa saja warisan tersebut?

Responden : Warisanya berupa rumah dan perkebunan

Penulis : Apakah sebelumnya ada perselisihan terkait warisan ini?

Responden : Tidak, karena sudah melalui izin ahli waris yang masih hidup

Penulis : Bolehkan perihal waris anak angkat ini saya angkat menjadi karya tulis skripsi saya

Responden : Silahkan, kalau memang bisa diambil pelajaran

Penulis : Terimakasih atas informasi dan izinya Bapak Muntaqo

Responden : Ya, semoga menjadikan masyarakat lebih paham perihal pengangkatan anak yang sering terjadi.

Nama Responden : Djito

Alamat : RT/RW 07/01 Desa Bendo Kecamatan Kapas
Bojonegoro

Penulis : Apakah Pak Djito pernah dijadikan anak angkat?

Responden : Ya

Penulis : Apa tujuan dalam mengangkat anak ini?

Responden : Karena untuk mendapatkan keturunan

Penulis : Sejak kapan peristiwa tersebut?

Responden : Saya lupa asal mulanya, perkiraan semenjak saya lahir

Penulis : Apakah proses ini mengakibatkan Pak Djito menerima warisan?

Responden : Betul, sebelum bapak meninggal dunia

Penulis : Apa saja warisan tersebut?

Responden : Warisanya berupa rumah dan sawah

Penulis : Apakah sebelumnya ada perselisihan terkait warisan ini?

Responden : Tidak, karena sudah melalui izin ahli waris yang masih hidup

Penulis : Bolehkan perihal waris anak angkat ini saya angkat menjadi karya tulis skripsi saya

Responden : Silahkan, kalau memang bisa diambil pelajaran

Penulis : Terimakasih atas informasi dan izinya Bapak Muntaqo

Responden : Ya

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Guntoro

Alamat : Ds. Bendo, Kec. Kapas Kab. Bojonegoro

Pekerjaan : Kasi Pemerintahan Desa Bendo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa ini:

Nama : M. KHOIRUL HUDA

NIM : 2017.5502.03.0055

Alamat : Ds. Sumodikaran, Kec. Dander, Kab. Bojonegoro

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Waris Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Di Desa Bendo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro)”**, guna menyelesaikan pembuatan skripsi program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat sebagai bukti mahasiswa telah melakukan wawancara.

Bojonegoro, 02 Agustus 2021


GUNTORO

.....